



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 143/PID.Sus/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD IQBAL bin ALI;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/ tgl. Lahir	: 53 tahun /18 Mei 1959;
Jenis Kelamin Kebangsaan	: Laki-laki;
Tempat tinggal	: Indonesia;
Agama	: Jl. H. Fatimah No. 4 Rt. 005/011
Pekerjaan	Kelurahan Kemiri
Pendidikan	Muka, Kecamatan Beji Kota Depok ;
	: Islam;
	: Wiraswasta;
	: SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2013;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penyidik tanggal 17 Januari 2013 NO. Sp.Han/13/I/2013/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 17 JANUARI 2013 sampai dengan tanggal 05 PEBRUARI;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 JANUARI 2013, Nomor : TAP. 02/0.2.34/Epp.1/01/2013 Sejak tanggal 06 PEBRUARI 2013 sampai dengan tanggal 17 MARET 2013;
2. Penuntut Umum tanggal 14 MARET 2013 No : PRINT- 558/ 0.2.34/ Ep.1/03/2013,Sejak tanggal 14 MARET 2013 sampai dengan tanggal 02 APRIL 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 143/ Pen.Pid/2013/PN.Dpk,terhitung sejak tanggal 21 MARET 2013 sampai dengan tanggal 19 APRIL 2013,
- diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 20 April 2013 sampai dengan 18 Juni 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DWI HANDY PARDEDE, S.H, beralamat di POSBAKUM yang berada di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Depok Kota Depok, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 04 APRIL 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil dengan berat netto seluruhnya 7,4757 gram (sisa Labkrim) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya atas tuntutan penuntut umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI bersama sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN (Splitsing) pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 00.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI bersama sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN (Splitsing) pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan narkoba Polres Kota Depok dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti masing-masing Terdakwa : sdr. MUHAMAD IQBAL bin ALI ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil yang disimpan di dalam saku celana depan yang dipakai dengan berat Netto seluruhnya 7,7601 gram sedangkan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN berupa: 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat Netto 16,2131 gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai, setelah dilakukan interograsi oleh petugas Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil yang disimpan di dalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dengan berat Netto seluruhnya 7,7601 gram sedangkan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN berupa: 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat Netto 16,2131 gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. TOP FBR (DPO), dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,7601 gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk Uji Laboratoris dan sisanya 7,4757 gram untuk menjadi barang bukti di persidangan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 413 A/I/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Januari 2013 bahwa bahan/daun benar positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI bersama sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN (Splitsing) pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 00.15 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI bersama sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN (Splitsing) pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan narkoba Polres Kota Depok dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti masing-masing Terdakwa : sdr. MUHAMAD IQBAL bin ALI ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil yang disimpan di dalam saku celana depan yang dipakai dengan berat Netto seluruhnya 7,7601 gram sedangkan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN berupa: 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat Netto 16,2131 gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai, setelah dilakukan interograsi oleh petugas Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil yang disimpan di dalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dengan berat Netto seluruhnya 7,7601 gram sedangkan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN berupa: 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat Netto 16,2131 gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. TOP FBR (DPO), dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,7601 gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk Uji Laboratoris dan sisanya 7,4757 gram untuk menjadi barang bukti di persidangan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 413 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Januari 2013 bahwa bahan/daun benar positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan barang bukti dan surat bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil dengan berat netto seluruhnya 7,4757 gram (sisa Labkrim);
 - Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 413 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang/surat bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti di atas, penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan 3 (TIGA) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AGUS SUTOPO;

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib.saksi dan team melakukan observasi wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja ,menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi dan team menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki, dengan cirri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang duduk di kursi depan kios pulsa tersebut. Selanjutnya saksi dan team mendekatinya dan memperkenalkan diri kalau Polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas, selanjutnya laki-laki tersebut saksi interograsi dan mengaku bernama__SUSANTO als COBOY bin PAIJAN dan MUHAMMAD IQBAL bin ALI dan setelah dilakukan pengeledahan dari selipan celanadepan sebelah kanan sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN di dapatkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja dibungkus kertas yang disimpan di saku celana MUHAMMAD IQBAL bin ALI yang menurut pengakuan mereka berdua ganja tersebut kan dikonsumsi bersama,. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN bahwa narkoba jenis Ganja tersebut di beli dari seseorang yang bernama TOP FBR (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi tangkap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Ganja dan semuanya dibeli dari TOP FBR;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak kekberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi ARIEF ABRIYANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib.saksi dan team melakukan observasi wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja ,menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi dan team menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki, dengan cirri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyara sedang duduk di kursi depan kios pulsa tersebut. Selanjutnya saksi dan team mendekatinya dan memperkenalkan diri kalau Polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas, selanjutnya laki-laki tersebut saksi interograsi dan mengaku bernama__SUSANTO als COBOY bin PAIJAN dan MUHAMMAD IQBAL bin ALI dan setelah dilakukan pengeledahan dari selipan celanadepan sebelah kanan sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN di dapatkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja dibungkus kertas yang disimpan di saku celana MUHAMMAD IQBAL bin ALI yang menurut pengakuan mereka berdua ganja tersebut kan dikonsumsi bersama,. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN bahwa narkoba jenis Ganja tersebut di beli dari seseorang yang bernama TOP FBR (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO als COBOY bin PAIJAN pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Ketika saksi tangkap Terdakwa mengatakan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Ganja dan semuanya dibeli dari TOP FBR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak kekberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 19.30 Wib Wib.sdr. IQBAL datang ke rumah Saksi untuk bermain, setelah beberapa lama ngobrol lalu kami merencanakan membeli ganja untuk kami konsumsi bersama namun Saksi tidak punya uang untuk membeli ganja dan sdr. Iqbal bersedia memberikan uangnya sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja. Kemudian Saksidan sdr. IQBAL pergi ke stasiun UI untuk membeli ganja pada TOP FBR (DPO) setelah bertemu lalu Saksiminta uang pada sdr. IQBAL dan setelah diberi lalu Saksi serahkan pada sdr. TOP FBR (DPO) lalu TOP FBR pergi, Saksidan sdr. Iqbal disuruh menunggu dan tidak lama kemudian datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja berukuran kecil kepada Saksi setelah itu Saksidan sdr. Iqbal pergi ke tempat nongkrong semula yaitu di Jl. Raya RTM gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, sesampainya di tempat tersebut lalu Saksi menyerahkan ganja tersebut pada sdr. Iqbal dan kemudian oleh sdr. IQBAL dibagi berdua dan bagian Saksi lalu Saksi simpan. Lalu tiba-tiba datanglah beberapa Polisi dan menanyakan identitas Saksidan sdr. IQBAL dan sewaktu digeledah Polisi menemukan 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas ditemukan diselipkan celana yang Saksi pakai, dan pada saat sdr. IQBAL digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakainya Kemudian Saksidan sdr. IQBAL berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksidan sdr. IQBAL mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut membeli dari seseorang yang bernama TOP FBR (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksidan sdr. IQBAL sebelumnya tahu kalau menyimpan, membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan sdr. IQBAL membeli narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksidan sdr. IQBAL ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Susanto sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan dalam hubungan berteman saja serta teman untuk membeli dan mengkonsumsi ganja bersama-sama ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak kekberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 19.30 Wib Wib. Terdakwa datang ke rumah Terdakwa SUSANTO untuk main, setelah beberapa lama ngobrol lalu kami merencanakan membeli ganja untuk kami konsumsi namun Terdakwa tidak punya uang untuk membeli ganja dan Terdakwa bersedia memberikan uangnya sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Terdakwa pergi ke stasiun UI untuk membeli ganja pada TOP FBR (DPO) setelah bertemu lalu uang Terdakwa serahkan pada Terdakwa untuk diberikan padanya untuk membeli ganja, kemudian TOP FBR (DPO) pergi dan Terdakwa disuruh menunggu dan tidak lama kemudian datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja berukuran kecil kepada Terdakwa Susanto setelah itu Terdakwa dan Terdakwa pergi ke tempat nongkrong semula yaitu di Jl. Raya RTM gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa Susanto menyerahkan ganja tersebut pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bagi berdua dan bagian Terdakwa lalu Terdakwa simpan. Lalu tiba-tiba datanglah beberapa Polisi dan menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa Susanto dan sewaktu digeledah Polisi menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas di saku celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan pada saat Terdakwa Susanto digeledah 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas ditemukan diselipan celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Susanto berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut membeli dari seseorang yang bernama TOP FBR (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN sebelumnya tahu kalau menyimpan, membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN membeli narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. SUSANTO als COBOY bin PAIJAN ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 00.15 Wib Wib di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Susanto sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan dalam hubungan berteman saja serta teman untuk membeli dan mengkonsumsi ganja bersama-sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara alternatif, yaitu: Pertama, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dala persidangan dimana dakwaan yang paling mendekati dengan perbautan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 111 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
2. Narkotika golongan I dalam bentuk tanama;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari setiap unsur diatas, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur Pasal ini, khususnya pada frasa" memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"..... adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya sudah terpenuhi maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi AGUS SUTOPO selaku polisi dan saksi saksi SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN selaku teman Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil dengan berat netto seluruhnya 7,4757 gram (sisa Labkrim) disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai, dan diakui sebagai milik Terdakwa yang siap untuk di konsumsi bersama-sama dengan SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang nongkrong di Jl. Raya RTM Gg Barokah Rt. 010/012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok bersama SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN, dan mengakui bahwa barang yang disimpan di saku celana Terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil dengan berat netto seluruhnya 7,4757 gram (sisa Labkrim) sebagai milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya dibeli dari Sdr. TOP FBR (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat Netto 7,4757 gram;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil tersebut Terdakwa tidak memiliki surat izin ataupun dasar pembenar secara hukum, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti tanpa adanya hak pada diri Terdakwa, khususnya dalam menguasai 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil yang diakui Terdakwa sebagai ganja tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil sebagai yang didapati dari diri Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 413 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Januari 2013 bahwa bahan/daun benar positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa shabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin ALI dan antara keduanya telah ada kesepakatan untuk membeli ganja yang setelah Terdakwa dan saksi SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN berhasil mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN langsung pergi untuk mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang ataupun ada alas hukum, khususnya dalam hal memiliki ganja (narkotika golongan I) yang merupakan tindak pidana, yang berarti telah terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi SUSANTO Als COBOY bin PAIJAN untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IQBAL Bin ALI, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu "Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana Dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ditambah 1/3-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari penuntut umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tetap bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kualifikasi dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maupun situasi dan kondisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, serta mengingat ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa atas tindak pidananya tersebut adalah penjara dan denda, yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan tersebut apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah pernah ditangkap dan ditahan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan untuk menghindari Terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,4757 gram (sisa Labkrim), oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti itu merupakan barang ilegal yang menjadi obyek tindak pidana ini, maka semua barang bukti tersebut sudah seharusnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 413 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Januari 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), oleh karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, agar tetap terlampir di dalam berkas perkara, dan tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus ganja berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas berukuran kecil dengan berat netto seluruhnya 7,4757 gram (sisa Labkrim);untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 08 Mei 2013 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H. dan NURHADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan itu pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DWI RAHAYU, S.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh ABDUL ROZAK, S.H. selaku jaksa / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

(SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.)

(MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.)

Hakim Anggota II

(NURHADI, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(DWI RAHAYU, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)